



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZHAR Alias AJAT**;
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/03/VI/2024/Reskrim tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum LBH Kanoana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 123/Pen.Pid/2023/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Als Ajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sesuai dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Als Ajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800;
 - > 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru;
 - > 1 (satu) buah Handphon genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu;Dikembalikan kepada saksi Arwan A. Datau.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan Terdakwa tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Azhar Als Ajat** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi Arwan Nomor 247 Dusun III Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari tanggal Sabtu 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, berawal Terdakwa masuk ke tempat kerja/mebel (belakang rumah) milik saksi Arwan di Dusun III Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, setelah masuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan didalam lemari, lalu Terdakwa juga mengambil 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru dengan cara bolak-balik 1 (satu) persatu, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dari tempat kerja/mebel tersebut untuk menjualnya. Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, ketika saksi Asna sedang duduk-duduk di rumahnya, lalu datang Terdakwa kerumah saksi Asna dan menawarkan 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru untuk di jual, dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) / Tong, lalu saksi Asna mengatakan ***“saya tidak ada uang”***, namun Terdakwa mengatakan ***“tolong beli dulu”***, lalu saksi Asna mengatakan ***“jangan-jangan yang kamu curi ini?”***, lalu Terdakwa mengatakan ***“tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi”***. Setelah itu saksi Asna mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air tersebut kepada saksi Asna, setelah berhasil menjual barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Iswan dengan membawa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 dengan menawarkan mesin tersebut kepada saksi Iswan dengan harga Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Iswan mengatakan ***“saya tidak membutuhkan barang tersebut”***, namun Terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut saksi Iswan ambil, Terdakwa mengatakan ***“saya borok jo***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ini (Gadaikan)“, lalu saksi Iswan mengatakan *“saya Cuma punya uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)”*, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesin tersebut di rumah saksi Iswan, kemudian Terdakwa langsung pergi;

➢ Yang Kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Arwan, namun Terdakwa tidak masuk ke tempat kerja melainkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi ARWAN dengan cara melalui jendela yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan menarik dari luar jendela bisa terbuka, lalu setelah masuk kedalam kamar saksi Arwan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur yang pada saat itu tepat disamping saksi SIDRAWATI (istri Saksi Arwan), namun saksi SIDRAWATI sedang tidur terlelap, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi keluar dari kamar saksi Arwan melalui jendela kembali. Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, ketika saksi Irma sedang duduk-duduk di rumahnya, lalu datang Terdakwa kerumah saksi Irma dengan menawarkan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu kepada saksi untuk di borok (digadaikan), kemudian saksi Irma melihat handphone tersebut, lalu saksi Irma mengatakan *“jual saja dari pada di borok (digadaikan)”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“ambil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)”*, kemudian saksi Irma katakan *“tuju ratus ribu jo”*, lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Irma mengambil uang sebanyak Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Irma, kemudian Terdakwa langsung pergi;

➢ Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800, 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru, dan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Arwan yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ketika barang-barang tersebut terjual oleh terdakwa. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada Saksi Arwan senilai Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Azhar Als Ajat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Azhar Als Ajat** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di **Rumah Saksi Arwan Nomor 247 Dusun III Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari tanggal Sabtu 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, berawal Terdakwa masuk ke tempat kerja/mebel (belakang rumah) milik saksi Arwan di Dusun III Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, setelah masuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan didalam lemari, lalu Terdakwa juga mengambil 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru dengan cara bolak-balik 1 (satu) persatu, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dari tempat kerja/mebel tersebut untuk menjualnya. Kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, ketika saksi Asna sedang duduk-duduk di rumahnya, lalu datang Terdakwa kerumah saksi Asna dan menawarkan 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru untuk di jual, dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) / Tong, lalu saksi Asna mengatakan *"saya tidak ada uang"*, namun Terdakwa mengatakan *"tolong beli dulu"*, lalu saksi Asna mengatakan *"jangan-jangan yang kamu curi ini?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi"*. Setelah itu saksi Asna mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air tersebut kepada saksi Asna, setelah berhasil menjual barang tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah saksi Iswan dengan membawa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 dengan menawarkan mesin tersebut kepada saksi Iswan dengan harga Rp150.000.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Iswan mengatakan *"saya tidak membutuhkan barang tersebut"*, namun Terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut saksi Iswan ambil, Terdakwa mengatakan *"saya borok jo barang ini (Gadaikan)"*, lalu saksi Iswan mengatakan *"saya Cuma punya uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)"*, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesin tersebut di rumah saksi Iswan, kemudian Terdakwa langsung pergi;

➤ Yang Kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Arwan, namun Terdakwa tidak masuk ke tempat kerja melainkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi ARWAN dengan cara melalui jendela yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan menarik dari luar jendela bisa terbuka, lalu setelah masuk kedalam kamar saksi Arwan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur yang pada saat itu tepat disamping saksi SIDRAWATI (istri Saksi Arwan), namun saksi SIDRAWATI sedang tidur terlelap, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi keluar dari kamar saksi Arwan melalui jendela kembali. Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, ketika saksi Irma sedang duduk-duduk di rumahnya, lalu datang Terdakwa kerumah saksi Irma dengan menawarkan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu kepada saksi untuk di borok (digadaikan), kemudian saksi Irma melihat handphone tersebut, lalu saksi Irma mengatakan *"jual saja dari pada di borok (digadaikan)"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"ambil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)"*, kemudian saksi Irma katakan *"tuju ratus ribu jo"*, lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Irma mengambil uang sebanyak Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Irma, kemudian Terdakwa langsung pergi;

➤ Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800, 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru, dan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Arwan yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ketika barang-barang tersebut terjual oleh terdakwa. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada Saksi Arwan senilai Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Azhar Als Ajat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arwan A. Datau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) mesin router, 2 (dua) buah tong air, dan 1 (satu) buah Handphone genggam;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah adik Saksi sendiri yaitu Azhar Alias Ajat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi baru pulang sekolah, setiba Saksi dirumah, kemudian Saksi masuk di tempat kerja (Mebel), kemudian Saksi melihat lemari tempat penyimpanan mebel sudah terbuka, kemudian Saksi mengeceknya ternyata 1 (Satu) buah mesin router sudah tidak ada kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 04.00 Wita, Saksi sedang tidur didalam kamar, kemudian Handphone tersebut Saksi simpat di tempat tidur tepat disamping Saksi, kemudian pada jam 05.30 Wita Saksi terbangun dan sudah tidak melihat Handphone Saksi di samping Saksi;
- Bahwa pada waktu itu pintu rumah maupun jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun untuk jendela samping sudah tidak terlalu bagus kuncinya sehingga mudah dibuka dengan menarik menggunakan tangan dan pada saat kejadian tidak ada pintu maupun jendela yang rusak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal dirumah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa tinggal dirumah yang berada disamping rumah Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil barang Saksi, sampai sekarang ini Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa setiap Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun karena sudah sering Terdakwa melakukannya maka Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap lanjut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut karena merupakan barang-barang Saksi yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Sidrawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah adik ipar Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadian pertama kali pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita dan terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun III Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa menurut suami Saksi barang-barang yang diambil yaitu 1 (satu) mesin router, 2 (dua) buah tong air, dan 1 (satu) buah Handphone genggam;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah sering mengambil barang dirumah dan membuat Saksi trauma dengan kelakuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi tinggal dirumah kami sendiri sedangkan Terdakwa tinggal dirumah yang bersebalahan dengan rumah kami;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut agar menjadi efek jera buat Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Asna Alias Mama Aco di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 12.30 wita, Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah kemudian datanglah Terdakwa dan langsung menawarkan 2 (dua) buah tong air dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/tong dan kemudian Saksi berkata "Saksi tidak ada uang" namun Terdakwa tetap menawarkan tong tersebut, sehingga Saksi mengatakan "jangan-jangan itu hasil curian" namun Terdakwa mengatakan "ini dari rumahku" setelah itu Saksi mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi mengambil tong tersebut, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tong tersebut dipasaran berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dirumah korban;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditawarkan oleh Terdakwa selain tong air;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa Tong air karena tong air tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Iswan Alias Iwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut namun hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dijual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah pada Hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah Saksi di Dusun III Desa Labuan Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (Satu) buah mesin router, kemudian menawarkan mesin tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi tidak membutuhkan barang tersebut" namun Terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut Saksi ambil, kemudian Terdakwa mengatakan "Saksi borok jo barang ini (gadaikan)" lalu Saksi mengatakan Saksi Cuma punya uang Rp.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesin tersebut dan Terdakwa pergi;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dan Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik bapaknya;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang untuk menebus barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut berupa mesin router karena mesin tersebut yang digadai kepada Saksi pada saat kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 2 Juni 2024 dan 15 Juli 2024 dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil barang-barang berupa: - 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800; - 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru; - 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu;

- Bahwa kejadian Pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam rumah saksi arwan di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam rumah saksi arwan di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, bermula Terdakwa masuk ke dalam tempat kerja/meuble kayu dari saksi arwan (yang tepat menempel di belakang rumah saksi arwan) melalui pintu belakang tempat kerja kayu, setelah masuk ke ruangan tempat kerja kayu lalu terdakwa mengarah ke lemari besi yang tertutup/ dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencungkil pintu lemari tersebut menggunakan kayu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa kembali mengambil 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru yang berada di dapur rumah saksi arwan, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi arwan;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa datang kerumah saksi Asna dengan membawa 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru dan menawarkan tong air untuk di jual, dengan harga Rp100.000/ Tong. Kemudian saksi Asna mengatakan "saya tidak ada uang", namun terdakwa mengatakan "tolong beli dulu", kemudian saksi Asna katakan lagi "jangan-jangan yang kamu curi ini?", lalu terdakwa mengatakan "tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi". Kemudian saksi Asna meminjam uang adik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air kepada saksi Asna;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi Iswan dengan membawa 1 (satu) buah mesin roter, dengan menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp150.000,99 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Iswan mengatakan "saya tidak membutuhkan barang tersebut", namun terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut saksi Iswan ambil, terdakwa mengatakan "saya borok jo barang ini (Gadaikan)", lalu saksi Iswan mengatakan "saya Cuma punya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesinnya di rumah saksi Iswan;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Arwan, namun Terdakwa tidak masuk ke tempat kerja melainkan Terdakwa masuk ke rumah saksi ARWAN dengan cara melalui jendela yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan menarik dari luar jendela bisa terbuka, lalu setelah masuk kedalam ruang tamu/ruang tengah rumah saksi arwan, kemudian terdakwa berjalan mengarah ke kamar saksi Arwan yang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk kedalam kamar saksi Arwan, Terdakwa melihat saksi arwan dan saksi sidrawati (istri saksi arwan/kakak ipar terdakwa) sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur tepat disamping saksi SIDRAWATI, setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi keluar dari kamar saksi Arwan melalui jendela kembali;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Irma dengan membawa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu kepada saksi Irma untuk di borok (digadaikan), kemudian saksi Irma melihat handphone tersebut, lalu saksi Irma mengatakan "jual saja dari pada di borok (digadaikan)", kemudian Terdakwa mengatakan "ambil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Irma katakan "tujuh ratus ribu jo", lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Irma mengambil uang sebanyak Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Irma, kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800, 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru, dan 1 (satu) buah Handphon genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu, bahwa benar barang-barang tersebutlah milik saksi arwan yang telah hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk modal terdakwa menambang emas di bukit;

- Bahwa terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan saksi arwan adalah saudara kandung dan terhadap saksi sidrawati (istri dari saksi arwan) adalah kakak ipar terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil barang milik saksi arwan;

- Bahwa terdakwa sehari-hari tinggal bersama ibu terdakwa tepat disebelah rumah dari saksi arwan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan barang curian tersebut untuk membeli rokok, makanan dan juga untuk biaya ke tambang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa sakit hati, sering di pukul dan dimaki oleh Kakak Terdakwa dan istrinya;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800;
2. 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru;
3. 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kejadian pertama hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan kedua hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Arwan A. Datau yaitu Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa: - 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800; - 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru; - 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam rumah saksi arwan di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, bermula Terdakwa masuk ke dalam tempat kerja/meuble kayu dari saksi arwan (yang tepat menempel di belakang rumah saksi arwan) melalui pintu belakang tempat kerja kayu, setelah masuk ke ruangan tempat kerja kayu lalu terdakwa mengarah ke lemari besi yang tertutup/ dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencungkil pintu lemari tersebut menggunakan kayu, setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa kembali mengambil 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru yang berada di dapur rumah saksi arwan, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi arwan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa datang kerumah saksi Asna dengan membawa 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru dan menawarkan tong air untuk di jual, dengan harga Rp100.000/ Tong. Kemudian saksi Asna mengatakan "saya tidak ada uang", namun terdakwa mengatakan "tolong beli dulu", kemudian saksi Asna katakan lagi "jangan-jangan yang kamu curi ini?", lalu terdakwa mengatakan "tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi". Kemudian saksi Asna meminjam uang adik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air kepada saksi Asna;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi Iswan dengan membawa 1 (satu) buah mesin roter, dengan menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp150.000,99 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Iswan mengatakan "saya tidak membutuhkan barang tersebut", namun terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut saksi Iswan ambil, terdakwa mengatakan "saya borok jo barang ini (Gadaikan)", lalu saksi Iswan mengatakan "saya Cuma punya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesinnya di rumah saksi Iswan;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Arwan, namun Terdakwa tidak masuk ke tempat kerja melainkan Terdakwa masuk ke rumah saksi ARWAN dengan cara melalui jendela yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan menarik dari luar jendela bisa terbuka, lalu setelah masuk kedalam ruang tamu/ruang tengah rumah saksi arwan, kemudian terdakwa berjalan mengarah ke kamar saksi Arwan yang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk kedalam kamar saksi Arwan, Terdakwa melihat saksi arwan dan saksi sidrawati (istri saksi arwan/kakak ipar terdakwa) sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur tepat disamping saksi SIDRAWATI, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi keluar dari kamar saksi Arwan melalui jendela kembali;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Irma dengan membawa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu kepada saksi Irma untuk di borok (digadaikan), kemudian saksi Irma melihat handphone tersebut, lalu saksi Irma mengatakan "jual saja dari pada di borok (digadaikan)", kemudian Terdakwa mengatakan "ambil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Irma katakan "tujuh ratus ribu jo", lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Irma mengambil uang sebanyak Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Irma, kemudian Terdakwa langsung pergi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi arwan adalah saudara kandung dan terhadap saksi sidrawati (istri dari saksi arwan) adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil barang milik saksi arwan;
- Bahwa terdakwa sehari-hari tinggal bersama ibu terdakwa tepat disebelah rumah dari saksi arwan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan barang curian tersebut untuk membeli rokok, makanan dan juga untuk biaya ke tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah Setiap Orang dalam unsur ini subjek hukum yaitu orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **Azhar Alias Ajat** dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kejadian pertama hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA dan kedua hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Arwan A. Datau yaitu Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa: - 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800; - 2 (dua) Buah Tong Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru; - 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu;

Menimbang, Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam rumah saksi arwan di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, bermula Terdakwa masuk ke dalam tempat kerja/meuble kayu dari saksi arwan (yang tepat menempel di belakang rumah saksi arwan) melalui pintu belakang tempat kerja kayu, setelah masuk ke ruangan tempat kerja kayu lalu terdakwa mengarah ke lemari besi yang tertutup/ dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencungkil pintu lemari tersebut menggunakan kayu, setelah berhasil terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa kembali mengambil 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru yang berada di dapur rumah saksi arwan, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi arwan;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Arwan, namun Terdakwa tidak masuk ke tempat kerja melainkan Terdakwa masuk ke rumah saksi ARWAN dengan cara melalui jendela yang tertutup namun tidak terkunci sehingga dengan menarik dari luar jendela bisa terbuka, lalu setelah masuk kedalam ruang tamu/ruang tengah rumah saksi arwan, kemudian terdakwa berjalan mengarah ke kamar saksi Arwan yang dalam keadaan pintu terbuka, setelah masuk kedalam kamar saksi Arwan, Terdakwa melihat saksi arwan dan saksi sidrawati (istri saksi arwan/kakak ipar terdakwa) sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur tepat disamping saksi SIDRAWATI, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi keluar dari kamar saksi Arwan melalui jendela kembali;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa Mesin router sudah Terdakwa gadai kepada Iwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang berupa 2 (dua) tong Air Terdakwa jual kepada Mama Aco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone Terdakwa jual kepada Irma seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan barang curian tersebut untuk membeli rokok, makanan dan juga untuk biaya ke tambang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa beralihnya barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ke tangan Terdakwa tidak memindahkan hak milik barang tersebut, karena barang tersebut diperolehnya dengan cara melawan hukum yaitu bukan dari suatu perbuatan jual beli yang sah, ataupun mendapatkan izin dari pemilik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah untuk di miliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 setelah Terdakwa mengambil barang-barang korban berupa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan di dalam lemari dan 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru yang berada di dapur rumah saksi arwan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi Asna dengan membawa 2 (dua) Buah Tong Air warna biru dan menawarkan tong air untuk di jual, dengan harga Rp100.000/ Tong. Kemudian saksi Asna mengatakan "saya tidak ada uang", namun terdakwa mengatakan "tolong beli dulu", kemudian saksi Asna katakan lagi "jangan-jangan yang kamu curi ini?", lalu terdakwa mengatakan "tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi". Kemudian saksi Asna meminjam uang adik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air kepada saksi Asna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi Asna dengan membawa 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru dan menawarkan tong air untuk di jual, dengan harga Rp100.000/ Tong. Kemudian saksi Asna mengatakan “saya tidak ada uang“, namun terdakwa mengatakan “tolong beli dulu“, kemudian saksi Asna katakan lagi “jangan-jangan yang kamu curi ini?“, lalu terdakwa mengatakan “tidak... yang di rumahku ini, saya tidak curi“. Kemudian saksi Asna meminjam uang adik saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa, menyerahkan 2 (dua) buah tong air kepada saksi Asna;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi Iswan dengan membawa 1 (satu) buah mesin roter, dengan menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Iswan mengatakan “saya tidak membutuhkan barang tersebut“, namun terdakwa meminta tolong agar mesin tersebut saksi Iswan ambil, terdakwa mengatakan “saya borok jo barang ini (Gadaikan)“, lalu saksi Iswan mengatakan “saya cuma punya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)“, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan meninggalkan mesinnya di rumah saksi Iswan;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024, setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur tepat disamping Saksi Sidrawati;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Irma dengan membawa dan menawarkan 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu kepada saksi Irma untuk di borok (digadaikan), kemudian saksi Irma melihat handphone tersebut, lalu saksi Irma mengatakan “jual saja dari pada di borok (digadaikan)“, kemudian Terdakwa mengatakan “ambil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)“, kemudian saksi Irma katakan “tujuh ratus ribu jo“, lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Irma mengambil uang sebanyak Rp700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi Irma, kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa Mesin router sudah Terdakwa gadai kepada Iwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang berupa 2 (dua) tong Air Terdakwa jual kepada Mama Aco seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Handphone Terdakwa jual kepada Irma seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa di atas tanpa izin pemiliknya barang tersebut seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi Arwan A. Datau yaitu Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil barang-barang korban berupa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800 yang tersimpan di dalam lemari dan 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru yang berada di dapur rumah Saksi Arwan dan kejadian kedua pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di rumah Saksi Arwan A. Datau yaitu Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu yang berada di tempat tidur tepat disamping Saksi Sidrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa antara perbuatan Terdakwa yang pertama dan kedua berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, tidak saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya perbuatan yang sama di masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800; 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru; 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu berdasarkan fakta dipersidangan sebelum kejadian tindak pidana terjadi barang bukti tersebut milik Saksi Arwan A. Datau maka dikembalikan kepada Saksi Arwan A. Datau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhar Alias Ajat** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Azhar Alias Ajat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Mesin Router merek MODERN M-2800;
 - 2 (dua) Buah Tong Air Warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone genggam merek VIVO Y 17S Warna Ungu
- Dikembalikan kepada Saksi Arwan A. Datau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H.,M.H. Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.